

B. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh masing-masing calon peserta didik/orang tua/wali calon peserta didik.
2. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan secara daring dan/atau luring;
3. Dalam hal calon Peserta Didik terkendala untuk melaksanakan pendaftaran secara daring, dapat melaksanakan pendaftaran secara luring ke satuan pendidikan yang dituju;
4. Pendaftaran bagi calon Peserta Didik dari luar Provinsi:
 - a. melampirkan surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal (SMP/MTs);
 - b. melakukan verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah satuan pendidikan yang dituju untuk mendapatkan persetujuan.
5. Calon Peserta Didik dari Satuan Pendidikan di Luar Negeri dengan kurikulum Nasional:
 - a. melampirkan surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal (SILN);
 - b. melakukan verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah satuan pendidikan yang dituju untuk mendapatkan persetujuan.
6. Calon Peserta Didik dari Luar Negeri yang menggunakan kurikulum internasional:
 - a. diwajibkan melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk calon peserta didik baru SMAN; dan Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Vokasi untuk calon peserta didik baru SMKN;
 - b. melakukan verifikasi/validasi dokumen pendaftaran ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah satuan pendidikan yang dituju untuk mendapatkan persetujuan.
7. Calon peserta didik lulusan pendidikan nonformal (jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang) dan/atau lulusan pendidikan informal (jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri), dapat mendaftar di satuan pendidikan jalur formal SMAN dan SMKN.

C. TAHAP PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN dilakukan dalam dua (2) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Calon Peserta Didik ke **SMAN** dilaksanakan secara daring;
 - b. Jika mengalami kendala secara daring dapat langsung datang ke satuan pendidikan yang dituju;
 - c. **Tahap pertama** adalah pendaftaran jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/wali;
 - d. **Tahap kedua** adalah pendaftaran jalur prestasi yang meliputi prestasi akademik dan prestasi nonakademik;
 - e. Calon peserta didik memilih 1 (satu) jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tiap tahap dan bisa berpindah ke jalur lain selama waktu pendaftaran masih berlangsung;
 - f. Calon peserta didik dapat memilih paling banyak 2 (dua) satuan Pendidikan pada tiap jalur dan tahap pendaftaran di zona yang sama.
 - g. Calon peserta didik yang tidak lolos seleksi pada tahap satu dapat mendaftar kembali pada jalur prestasi di tahap kedua.

BAB III
PERSYARATAN, JADWAL, PENDAFTARAN, DAYA TAMPUNG,
JALUR, PENETAPAN HASIL, DAN DAFTAR ULANG
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan dan kelengkapan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMAN adalah:

1. Ijazah SMP/Sederajat atau surat keterangan yang setara dengan ijazah SMP/ijazah program paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
2. **Nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5(Lima)** yang dilegalisir;
3. Akta Kelahiran / surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik dengan batas usia pendaftar paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
4. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah;
5. Tangkapan layar titik ke titik dari lokasi tempat tinggal ke satuan Pendidikan;
6. Surat rekomendasi izin belajar bagi calon peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri. Surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA;
7. Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Jalur Zonasi
 - a. Kuota jalur Zonasi paling sedikit **50%** (lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - b. Kartu Keluarga;
 - 1) Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB terhitung **sebelum tanggal 24 Juni 2023**;
 - 2) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
 - 3) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada poin 2), antara lain:
 - a) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c) KK hilang atau rusak.
 - 4) Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
 - 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
 - 6) Nama orang tua/wali/wali calon peserta didik baru yang tercantum

pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali/wali calon peserta didik baru sama dengan **nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya;**

- 7) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada poin 6), maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/ surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
 - 8) Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga dikarenakan bencana alam atau bencana sosial, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh kelurahan/ desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 24 Juni 2023 dilengkapi dengan surat keterangan bencana alam/ sosial dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota;
 - 9) Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi, ketentuan persentase dan zona sebagaimana dimaksud pada poin a) dapat diterapkan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah.
2. Jalur Afirmasi.
- a. Kuota Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - b. Calon Peserta Didik baru melalui jalur Afirmasi yang berasal dari keluarga tidak mampu, termasuk anak berkebutuhan khusus atau Penyandang Disabilitas (APD);
 - c. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yaitu:
 - 1) Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih aktif dan terdata dalam Dapodik;
 - 2) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian urusan sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - 3) Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu/Jaminan Sosial yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten atau Pemerintah Provinsi.
 - d. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 - e. Kartu Keluarga;
Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga dikarenakan bencana alam atau bencana sosial, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh kelurahan/ desa setempat dilengkapi dengan surat keterangan bencana alam/ sosial dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota.
 - f. Bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD) atau Penyandang Disabilitas :
 - 1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - 2) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - 3) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari orang tua/wali calon peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila bukti-bukti yang diberikan tidak benar.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali/Wali
- a. Kuota Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan
 - 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;

- 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil
 - b. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali/ paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - c. Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada Satuan Pendidikan di mana orang tua/wali/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang sama.
4. Jalur Prestasi
- a. Kuota Jalur Prestasi dibuka jika masih terdapat sisa kuota dari jalur Zonasi, Afirmasi dan Perpindahan Orangtua/wali atau sejumlah 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - b. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - 1) rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari Satuan Pendidikan asal; dan/ atau
 - 2) prestasi di bidang akademik maupun nonakademik.
 - c. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (Lima) semester yang terdata pada Dapodik. Nilai rapor SMP atau sederajat semester 1-5, dengan 10 mata pelajaran yang ditetapkan, yaitu:
 - 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
 - 2) Pendidikan Kewarganegaraan;
 - 3) Bahasa Indonesia;
 - 4) Matematika;
 - 5) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - 6) Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - 7) Bahasa Inggris;
 - 8) Seni Budaya;
 - 9) Pendidikan Jasmani;
 - 10) Prakarya/Informatika
 - d. Khusus untuk Madrasah Tsanawiyah mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti adalah merupakan nilai rata-rata mata pelajaran (Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam).
 - e. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
 - 1) sains;
 - 2) teknologi;
 - 3) riset; dan/ atau
 - 4) inovasi.
 - f. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang:
 - 1) senibudaya; dan/ atau
 - 2) olahraga,
 tanpa membatasi jenis seni budaya dan/ atau olahraga Satuan Pendidikan tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi;
 - g. Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf **e dan huruf f** memiliki kriteria sebagai berikut:
 - 1) minimal pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - 2) dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (non- diskriminasi).
 - h. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - 1) Pemerintah Pusat;
 - 2) Pemerintah Daerah;
 - 3) badan usaha milik negara (BUMN);
 - 4) badan usaha milik daerah (BUMD); dan/ atau
 - 5) lembaga lainnya yang diakui pemerintah dan/ atau yang terverifikasi pada Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) Kemendikbudristek.

1. Bukti atas prestasi diterbitkan **paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun** sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- j. Bukti atas prestasi akademik dan non akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok;
- k. Satuan Pendidikan dapat menetapkan poin atas prestasi berdasarkan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan internasional;
Contoh:
 - prestasi tingkat Kabupaten/Kota **0-30 poin**
 - prestasi tingkat Provinsi **31-50 poin**
1. Sertifikat/piagam/penghargaan akademik/nonakademik (**telah dilegalisir oleh lembaga penyelenggara**);
- m. Penilaian prestasi bidang keagamaan berupa hafiz Qur'an berdasarkan **jumlah juz** atau bagi non muslim berupa hafalan kitab berdasarkan jumlah bab yang dikuasai calon peserta didik.

C. JADWAL PPDB

Penyelenggaraan PPDB SMAN Tahun Ajaran 2024/2025 meliputi jadwal sosialisasi, pendaftaran, verifikasi data oleh panitia satuan pendidikan, pengumuman dan daftar ulang. Adapun jadwal PPDB SMAN sebagai berikut.

JADWAL PELAKSANAAN PPDB SMAN TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Sosialisasi Awal PPDB Internal	27 Desember 2023
2	Sosialisasi PPDB a. Publikasi Internal b. Sosialisasi Satuan Pendidikan SMP/MTs Sederajat c. Sosialisasi Komite Satuan Pendidikan SMP/MTs Sederajat	8 Mei 2024 14 Mei 2024 s.d. 16 Juni 2024 15 Mei 2024 s.d. 16 Juni 2024
3	Pendaftaran PPDB: a. Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali b. Jalur Prestasi	19 s.d. 23 Juni 2024 01 s.d. 05 Juli 2024
4	Verifikasi dan rekonsiliasi data a. Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali b. Jalur Prestasi	20 s.d. 24 Juni 2024 02 s.d. 06 Juli 2024
5	Pengumuman Hasil Seleksi PPDB a. Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali b. Jalur Prestasi	26 Juni 2024 08 Juli 2024
6	Daftar Ulang a. Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali b. Jalur Prestasi	27 s.d. 29 Juni 2024 09 s.d. 11 Juli 2024
7	Kegiatan Pra MPLS	13 Juli 2024
8	Awal Tahun Ajaran 2024/2025	15 Juli 2024

D.PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran
 - a. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi, serta daftar ulang;
 - b. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui situs web resmi yang disediakan oleh Dinas dan/atau Satuan Pendidikan.
2. Tata cara pendaftaran
 - a. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara daring melalui situs web <https://ppdb.sman9tangerang.sch.id/>;
 - b. Calon peserta didik yang memilih salah satu jalur pendaftaran dan sudah dinyatakan diterima, maka tidak dapat memilih jalur pendaftaran lain;
 - c. Calon peserta didik yang ditolak atau tidak diterima pada salah satu jalur, maka dapat mendaftar di jalur yang lain selama jadwal pendaftaran berlangsung;
 - d. Calon peserta didik yang memilih jalur zonasi menentukan titik koordinat domisili sesuai dengan alamat kartu keluarga;
 - e. Calon peserta didik pada jalur zonasi yang tidak memungkinkan mendaftar secara *online* di tempat domisili, dapat mendaftar langsung di satuan pendidikan yang dituju;
 - f. Jika terjadi perbedaan hasil perhitungan jarak antara Calon Peserta Didik pada jalur zonasi dengan Panitia PPDB Satuan Pendidikan maka akan dilakukan perhitungan/pengecekan bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Calon peserta didik yang memilih jalur pendaftaran zonasi mendaftar pada satuan pendidikan sesuai dengan zonasi domisili tempat tinggalnya;
 - h. Calon peserta didik yang memiliki jarak yang sama dari tempat tinggalnya ke satuan pendidikan, maka diperhitungkan dari usia tertua;
1. Calon peserta didik yang sudah memilih jalur pendaftaran pada SMAN tidak dapat mengikuti pendaftaran pada jalur SMKN dan begitu sebaliknya.

E. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung PPDB setiap satuan pendidikan memperhitungkan jumlah ketersediaan ruang kelas 10 (sepuluh) dengan jumlah maksimal peserta didik per rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya, dikurangi jumlah siswa program ADEM Kemendikbudristek. Satuan pendidikan menerima peserta didik baru kelas X maksimal 12 rombel dengan jumlah maksimal 36 peserta didik;
2. Daya tampung bagi calon peserta didik yang Penyandang Disabilitas atau Penyandang Disabilitas paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima, disesuaikan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung pendidikan layanan khusus;

F. JALUR, VERIFIKASI, PENGUKURAN DAN PENILAIAN PPDB SMAN.

PPDB SMAN terdiri dari empat jalur, meliputi: jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Rincian setiap jalurnya adalah sebagai berikut;

1. Jalur Zonasi;
 - a. Jalur zonasi merupakan jalur seleksi PPDB dengan menggunakan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik di wilayah Provinsi Banten;
 - b. Penetapan zonasi PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 adalah zona wilayah satu kecamatan, irisan antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, irisan antar kecamatan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten;

- c. Seleksi PPDB pada jalur zonasi menggunakan pengukuran jarak tempat tinggal/ domisi calon peserta didik ke satuan pendidikan sesuai dengan titik koordinat satuan pendidikan pada dapodik yang dituju menggunakan pengukuran geospasial point to point berdasarkan radius jarak udara;
 - d. Satuan pendidikan yang dituju melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon peserta didik dengan alamat pada kartu keluarga;
 - e. Dalam hal jumlah pendaftar jalur zonasi melebihi daya tampung dan ditemukan hasil pengukuran jarak yang tetap sama maka prioritas urutan adalah berdasarkan pada usia calon peserta didik yang lebih tua;
 - f. Domisili calon peserta didik didasarkan alamat rumah pada kartu keluarga;
 - g. Kuota peserta didik pada jalur zonasi paling sedikit adalah 50% (lima puluh persen) dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan.
2. Jalur Afirmasi;
- a. PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Penyandang Disabilitas yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi yang bersangkutan;
 - b. Persyaratan Jalur Afirmasi dapat dilihat di Poin B angka 2;
 - c. Calon peserta didik baru melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan di satuan pendidikan yang dituju;
 - d. Satuan Pendidikan menilai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dapat dilihat melalui:
 - Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat di lihat di situs web <https://lkip.kemdikbud.go.id>
 - Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; dapat dilihat melalui situs web <https://dtks.kemensos.go.id> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id>
 - e. Peserta didik yang terbukti melakukan pemalsuan bukti dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan;
 - f. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi didasarkan pada kartu keluarga yang sekurang-kurangnya telah tinggal di alamat kartu keluarga tersebut selama 12 (dua belas) bulan sebelum 24 Juni 2024;
 - g. Bagi calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga disebabkan oleh bencana alam atau bencana sosial dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/ desa, copy nya dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan diserahkan kepada panitia PPDB;
 - h. Kuota peserta didik pada jalur afirmasi minimal 15 % (lima belas persen) dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan. Jika kuota 15 % tidak terpenuhi dialihkan ke jalur zonasi atau prestasi;
 1. Dalam hal jumlah pendaftar jalur afirmasi melampaui daya tampung, maka penentuan peserta didik pada jalur afirmasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan;
 - J. Dalam hal ditemukan hasil yang masih samajuga, maka calon peserta didik ditentukan berdasarkan usia yang lebih tua.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali/Wali;
- Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti tugas orang tua/wali, anak guru dan tenaga kependidikan dengan mempertimbangkan:
- a. Tempat tugas orang tua/wali yang dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas, dan memiliki surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil, serta surat perpindahan tugas orang tua/wali/wali yang digunakan sebagai dasar

- seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- b. Orang tua/wali peserta didik mengajar di satuan pendidikan yang dituju atau orang tua/wali yang bekerja di satuan pendidikan yang dituju, dibuktikan SK penugasan pada satuan pendidikan tersebut;
 - c. Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan yang dituju;
 - d. Kuotajalur perpindahan orang tua/wali/wali paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan. Jika kuota 5% tidak terpenuhi, sisa kuota perpindahan orang tua/wali/wali dilimpahkan ke kuota jalur zonasi atau prestasi;
 - e. Dalam hal jumlah pendaftar jalur perpindahan orang tua/wali, melampaui kuota, maka penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan;
 - f. Jika masih ditemukan hasil yang sama, maka penentuan calon peserta didik ditentukan berdasarkan usia yang lebih tua.

4. Jalur Prestasi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan prestasi calon peserta didik baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Kuota calon peserta didik melalui jalur prestasi adalah sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/wali. sejumlah 30%.

Dari seluruh kuota jalur prestasi tersebut, dialokasikan 60% bagi calon peserta didik jalur prestasi akademik dan 40% dari jalur prestasi non akademik dengan rincian sebagai berikut:

a. Jalur prestasi akademik ditentukan dari:

- 1) Nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/MTs sederajat dengan melampirkan Surat Keterangan Nilai Rapor Peserta Didik dari satuan pendidikan asal surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari Satuan Pendidikan asal;
Nilai rapor sebagaimana dimaksud menggunakan mata pelajaran yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
 - b) Pendidikan Kewarganegaraan;
 - c) Bahasa Indonesia;
 - d) Matematika;
 - e) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - f) Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - g) Bahasa Inggris;
 - h) Seni Budaya;
 - i) Pendidikan Jasmani;
 - j) Prakarya/Informatika.

Khusus untuk calon peserta didik berasal dari Madrasah Tsanawiyah, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti adalah merupakan nilai rata-rata mata pelajaran

- a) Al-Qur'an Hadits;
- b) Akidah Akhlak;
- c) Fiqih;
- d) Sejarah Kebudayaan Islam.

Nilai rata-rata rapor peserta didik, dikalikan dengan skor akreditasi Satuan Pendidikan asal.

Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi dibidang riset dan inovasi yang terdiri : sains, teknologi, riset dan/atau Inovasi.

Sertifikat penghargaan akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Lembaga

Pemerintah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Lembaga lainnya yang diakui pemerintah atau terverifikasi pada Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) Kemendikbudristek.

Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Bukti atas Prestasi Akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok, dengan rincian poin sebagai berikut:

- a) Juara Satu Tingkat Internasional bobot = 90
- b) Juara Dua Tingkat Internasional bobot = 85
- c) Juara Tiga Tingkat Internasional bobot = 80
- d) Juara Harapan Satu Tingkat Internasional bobot = 75
- e) Juara Harapan Dua Tingkat Internasional bobot = 70
- f) Juara Harapan Tiga Tingkat Internasional bobot = 65
- g) Juara Satu Tingkat Nasional bobot = 60
- h) Juara Dua Tingkat Nasional bobot = 55
- i) Juara Tiga Tingkat Nasional bobot = 50
- j) Juara Harapan Satu Tingkat Nasional bobot = 45
- k) Juara Harapan Dua Tingkat Nasional bobot = 40
- l) Juara Harapan Tiga Tingkat Nasional bobot = 35
- m) Juara Satu Tingkat Provinsi bobot = 30
- n) Juara Dua Tingkat Provinsi bobot = 25
- o) Juara Tiga Tingkat Provinsi bobot = 20
- p) Juara Satu Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 15
- q) Juara Dua Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 10
- r) Juara Tiga Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 5

Pada jalur prestasi akademik satuan pendidikan dapat melakukan pengurutan calon peserta didik dengan metode sebagai berikut:

- a) Jika hanya mempunyai nilai rapor sama di semester 6, mempunyai bobot sesuai huruf a;
 - b) Jika mempunyai sertifikat penghargaan akademis bobot ditambah 30% dari bobot penghargaan akademis sesuai huruf a.
- b. Jalur prestasi nonakademik adalah penghargaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah atau induk organisasi yang diakui oleh Pemerintah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Lembaga Lainnya yang diakui pemerintah atau terverifikasi pada Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIM T) Kemendikbudristek.

Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Bukti atas Prestasi Nonakademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok, pada bidang seni, olahraga, keagamaan, dan lainnya dengan rincian sebagaimana pada huruf a.

Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang: seni budaya dan/ atau olahraga.

Sertifikat penghargaan kejuaraan, dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota setempat, tingkat Provinsi, Nasional, dan/ atau International disahkan oleh cabang dinas setempat dan/ atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sesuai ketentuan;
- b) Kejuaraan dalam bidang olahraga, legalisasi dilakukan oleh organisasi cabang olahraga/KONI tingkat kabupaten/kota/ provinsi sesuai tingkat kejuaraan tersebut;

- c) Kejuaraan bidang lainnya legalisasi dilakukan oleh panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut.

Satuan pendidikan dapat melakukan uji kompetensi calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperoleh;

Penilaian prestasi bidang keagamaan berupa hafiz Qur'an berdasarkan jumlah juz atau bagi non muslim berupa hafalan kitab berdasarkan jumlah bab yang dikuasai calon peserta didik.

- a) Pembobotan Tahfidz Qur'an ditentukan sebagai berikut: Minimal 2 juz = 20
- b) Setiap penambahan 1 juz = penambahan 10
- c) Pembobotan Kitab suci ditentukan sebagai berikut: Minimal 2 bab = 20
Setiap penambahan 1 bab = penambahan 10

Seleksi bidang keagamaan dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh masing-masing satuan pendidikan;

Jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil uji kompetensi dengan sertifikat yang diunggah, maka panitia tingkat satuan pendidikan berhak menolak ajuan pendaftaran calon peserta didik;

- c. Satuan pendidikan melakukan verifikasi keabsahan dokumen pendaftaran calon peserta didik;
- d. Dalam hal pendaftaran jalur prestasi memiliki hasil seleksi yang sama, maka penentuan peserta didik dalam jalur prestasi diprioritaskan calon peserta didik yang memiliki domisili terdekat dengan satuan pendidikan;
- e. Dalam hal ditemukan hasil yang sama juga, maka calon peserta didik dengan usia yang lebih tua untuk diprioritaskan;
- f. Apabila dokumen yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka lembaga yang mengeluarkan dan orang tua/wali/wali calon peserta didik dapat diproses secara hukum.

G. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat panitia PPDB yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah;
2. Calon Peserta didik yang diterima diumumkan melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring pada situs web <https://ppdb.sman9tangerang.sch.id/>.

H. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang;
2. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan calon peserta didik yang telah diterima tidak mendaftarkan ulang maka dianggap mengundurkan diri;
3. Kuota calon peserta didik yang mengundurkan diri akan diisi oleh calon peserta didik sesuai urutan selanjutnya pada jalur tersebut, hingga memenuhi kuota pada jalur tersebut;
4. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima dengan menunjukkan:
 - a. Dokumen asli;
 - b. Kartu pendaftaran asli;
 - b. Bukti tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); dan
 - c. Dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.